

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 466B/RSMU/SK/X/2015**  
**TANGGAL : 31 OKTOBER 2015**  
**TENTANG**  
**PEMBIMBING KLINIK REFRAKSIONIS OPTISI**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan Refraksi di RS Mata Undaan Surabaya perlu menetapkan Refraksionis Optisi Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa Penetapan Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Menugaskan nama-nama tersebut dibawah ini :  
1. Sri Sulastri, Amd. RO.  
2. Anggoro Rubyanto, Amd.RO.  
Sebagai Pembimbing Klinik Refraksionis Optisi
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA**  
**PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2015**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**



**Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.**